



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : SK. KBSN- 30/II/BSN-2015

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BADAN SAR NASIONAL KEPADA TIM
RESCUE DALAM OPERASI SAR PESAWAT AIR ASIA PK-AXC QZ-8501

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kesuksesan dalam setiap pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional perlu dukungan berbagai instansi/ organisasi berpotensi SAR;
- b. bahwa sebagai tanda ucapan terimakasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik dalam membantu tugas-tugas Badan SAR Nasional, perlu diberikan Piagam Penghargaan Badan SAR Nasional kepada Tim *Rescue* dalam operasi SAR Pesawat Air Asia PK-AXC QZ-8501, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BADAN SAR
NASIONAL KEPADA TIM *RESCUE* DALAM OPERASI SAR
PESAWAT AIR ASIA PK-AXC QZ-8501.

PERTAMA : Memberikan Piagam Penghargaan Badan SAR Nasional
kepada instansi/lembaga sebagaimana tercantum secara
lengkap pada lampiran Keputusan ini dengan disertai
ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin saat
ini dalam membantu tugas-tugas Badan SAR Nasional.

KEDUA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2015

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

AGUNG PRASETYO

**DAFTAR NAMA INSTANSI/LEMBAGA PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN
OPERASI SAR PESAWAT AIRASIA QZ 8051**

NO.	NAMA INSTANSI/LEMBAGA
1.	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2.	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
3.	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
4.	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
5.	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU)
6.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7.	Badan Keamanan Laut (Bakamla)
8.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
9.	Direktorat POLISI AIR Baharkam Mabes POLRI
10.	Direktorat DVI Mabes Polri
11.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
12.	Pemerintah Kota Surabaya
13.	Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)
14.	PT. Pertamina (Persero)
15.	PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk.)
16.	Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
17.	Asosiasi Kontraktor Survei Laut Indonesia

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

AGUNG PRASETYO